



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0489/DPMPTSP/IX/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DIAN ANGGRAINI, S.Pd.I;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11378/Disdik-2022 tanggal 31 Agustus 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Masdalifah - TK Islam Alam dan Sains Al-Jannah**
Alamat : **Jl. Jambore No. 4 Kel Harjamukti Kec Cimanggis Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **DIAN ANGGRAINI, S.Pd.I**
Alamat Pimpinan : **Jl. Gandaria I RT. 005 RW. 002, Kel. Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Adm. Jakarta Timur, Dki Jakarta**
Masa Berlaku : **23 September 2022 s/d 22 September 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **23 September 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006